



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2020/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **EKO SETIAWAN Bin MUSARI;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 08 April 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Lahar Rt. 04 Rw. 01 Desa Lahar
Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Penangkapan Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) di Temanggung, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 97/Pid.B/2020/PN Tmg tanggal 12 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2020/PN Tmg tanggal 12 Agustus 2020 Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SETIAWAN BIN MUSARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 362 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP** seperti dalam surat dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO SETIAWAN BIN MUSARI** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah genting yang sudah pecah terbuat dari tanah;
 - 1 (satu) buah senter warna hitam merk SF 232;
 - 1 (satu) buah celana panjang terbuat dari bahan jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah tas terdapat tulisan ADIDAS warna merah;
 - 1 (satu) buah jaket warna ungu;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa **EKO SETIAWAN BIN MUSARI** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Terdakwa tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 22, Putusan Perkara Pidana Nomor 97/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa EKO SETIAWAN Bin MUSARI pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020, sekitar pukul 00.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di SDN Ngipik yang berada di Desa Ngipik Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yakni mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa berangkat dari terminal Sukorejo menuju terminal Parakan dengan menaiki bus sesampainya di terminal Terdakwa kemudian mengganti bus menuju ke Terminal Secang lalu sekitar pukul 17.00 WIB tiba di Terminal Secang. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa berjalan ke arah Pringsurat sesampainya di sebuah alfamart Pringsurat, Terdakwa berhenti untuk makan di sebuah warung kucingan yang berada disampingnya.

Bahwa keesokan hari tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 00.20 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Semarang, namun ketika Terdakwa melewati SDN Ngipik Terdakwa berhenti dan melihat keadaan sekitar yang sepi sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang berharga atau uang yang berada di dalam sekolah yang kiranya jika barang nantinya bisa menghasilkan uang jika dijual. Terdakwa kemudian masuk ke SDN Ngipik melalui belakang sekolah dengan memanjat pagar sekolah yang tingginya sekitar 2 meter, kemudian melihat-lihat lingkungan sekolah sembari memikirkan cara masuk ke dalam gedung sekolah. Selanjutnya Terdakwa melihat ada



sebuah Mushola yang temboknya berdekatan dengan tiang, lalu Terdakwa menghadap tembok, dengan punggung disandarkan ke tiang dan telapak kaki diletakan di tembok kemudian tangan Terdakwa digunakan untuk mendorong dengan tetap berpegangan pada tiang. Terdakwa naik perlahan hingga tangan mencapai kayu rangka atap mushola. Kemudian berpegangan dengan kaki naik ke atap ruangan sebelah mushola. Diperkirakan tinggi bangunan gedung sekolah 4 meter, setelah itu Terdakwa berhasil berdiri diatap mushola lalu berjalan menuju atap gedung sekolah. Terdakwa lalu membuka genting atap untuk masuk kedalam ruangan yang ada didalam gedung sekolah. Terdakwa turun ke langit-langit ruangan dan berjalan menuju arah lubang pada langit-langit ruangan, kemudian dari lubang langit-langit tersebut Terdakwa turun dengan cara berpijak pada almari yang berada dalam ruangan, Ketika sampai dilantai ruangan tiba –tiba alarm berbunyi sehingga Terdakwa menjadi terkejut dan kembali naik ke jalan yang sama untuk melarikan diri keluar, yang pertama mendengar alarm berbunyi adalah Saksi CUK NYOMAN kemudian memeriksa keadaan sekolah bersama dengan anaknya Saksi GRAHA yang selanjutnya melihat ada atap gedung sekolah yang terbuka, lalu Saksi GRAHA bersama dengan Saksi SLAMET SUPRIYONO memeriksa, dan tiba-tiba muncul Terdakwa dari atap Sekolah lalu Saksi GRAHA berusaha mengejar Terdakwa untuk menangkapnya. Terdakwa berlari kearah barat hingga sampai ke TK lalu terjatuh disebuah kamarmandi disusul oleh Saksi GRAHA yang terjatuh juga , lalu Terdakwa bersembunyi dibawah meja disebuah gudang. Selanjutnya Terdakwa berhasil ditemukan oleh Saksi GRAHA dan Saksi FANY WAHYU WIDIYANTO BIN JURİYANTO lalu dibawa menuju Polsek Pringsurat untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa memang sudah memiliki niat sebelumnya untuk melakukan pencurian ketika sedang berada di Terminal Parakan yakni pada tanggal 02 Juni 2020. Bahwa ketika melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apapun hanya dengan kaki untuk memanjat dan tangan membuka atap. Maksud awal Terdakwa adalah mengambil uang atau barang untuk dijual kembali dan hasilnya akan digunakan untuk membeli makanan.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa pihak SDN Ngipik mengalami kerugian berupa pecahnya beberapa genting dan rusaknya sebagian atap gedung sekolah yang jika diperkirakan sekitar ±1Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa EKO SETIAWAN BIN MUSARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EKO SETIAWAN Bin MUSARI pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020, sekitar pukul 00.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di SDN Ngipik yang berada di Desa Ngipik Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa dengan sengaja atau melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa berangkat dari terminal Sukorejo menuju terminal Parakan dengan menaiki bus sesampainya di terminal Terdakwa kemudian mengganti bus menuju ke Terminal Secang lalu sekitar pukul 17.00 WIB tiba di Terminal Secang. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa berjalan ke arah Pringsurat sesampainya di sebuah alfamart Pringsurat, Terdakwa berhenti untuk makan di sebuah warung kucingan yang berada disampingnya.

Bahwa keesokan hari tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 00.20 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Semarang, namun ketika Terdakwa melewati SDN Ngipik Terdakwa berhenti dan melihat keadaan sekitar yang sepi sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang berharga atau uang yang berada di dalam sekolah yang kiranya jika barang nantinya bisa menghasilkan uang jika dijual. Terdakwa kemudian masuk ke SDN Ngipik melalui belakang sekolah dengan memanjat pagar sekolah yang tingginya sekitar 2 meter, kemudian melihat-lihat lingkungan sekolah sembari memikirkan cara masuk ke dalam gedung sekolah. Selanjutnya Terdakwa melihat ada sebuah Mushola yang temboknya berdekatan dengan tiang, lalu Terdakwa menghadap tembok, dengan punggung disandarkan ke tiang dan telapak kaki diletakan di tembok kemudian tangan Terdakwa digunakan untuk mendorong dengan tetap berpegangan pada tiang. Terdakwa naik perlahan hingga tangan mencapai kayu rangka atap mushola. Kemudian berpegangan dengan kaki naik ke atap ruangan sebelah mushola. Diperkirakan tinggi bangunan gedung sekolah 4 meter, setelah itu Terdakwa berhasil berdiri di atap mushola lalu berjalan menuju atap gedung sekolah. Terdakwa lalu membuka genting atap untuk masuk kedalam ruangan yang ada didalam gedung sekolah. Terdakwa

Halaman 5 dari 22, Putusan Perkara Pidana Nomor 97/Pid.B/2020/PN Tmg



turun ke langit-langit ruangan dan berjalan menuju arah lubang pada langit-langit ruangan, kemudian dari lubang langit-langit tersebut Terdakwa turun dengan cara berpijak pada almari yang berada dalam ruangan, Ketika sampai dilantai ruangan tiba-tiba alarm berbunyi sehingga Terdakwa menjadi terkejut dan kembali naik ke jalan yang sama untuk melarikan diri keluar, yang pertama mendengar alarm berbunyi adalah Saksi CUK NYOMAN kemudian memeriksa keadaan sekolah bersama dengan anaknya Saksi GRAHA yang selanjutnya melihat ada atap gedung sekolah yang terbuka, lalu Saksi GRAHA bersama dengan Saksi SLAMET SUPRIYONO memeriksa, dan tiba-tiba muncul Terdakwa dari atap Sekolah lalu Saksi GRAHA berusaha mengejar Terdakwa untuk menangkapnya. Terdakwa berlari kearah barat hingga sampai ke TK lalu terjatuh disebuah kamarmandi disusul oleh Saksi GRAHA yang terjatuh juga , lalu Terdakwa bersembunyi dibawah meja disebuah gudang. Selanjutnya Terdakwa berhasil ditemukan oleh Saksi GRAHA dan Saksi FANY WAHYU WIDIYANTO BIN JURIYANTO lalu dibawa menuju Polsek Pringsurat untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa memang sudah memiliki niat sebelumnya untuk melakukan pencurian ketika sedang berada di Terminal Parakan yakni pada tanggal 02 Juni 2020. Bahwa ketika melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apapun hanya dengan kaki untuk memanjat dan tangan membuka atap. Maksud awal Terdakwa adalah mengambil uang atau barang untuk dijual kembali dan hasilnya akan digunakan untuk membeli makanan.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa pihak SDN Ngipik mengalami kerugian berupa pecahnya beberapa genting dan rusaknya sebagian atap gedung sekolah yang jika diperkirakan sekitar ±1Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa EKO SETIAWAN BIN MUSARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi CUK NYOMAN YUNianto BIN TRIMO TRISNO MULYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 00.20 Wib di Sekolah Dasar Negeri Ngipik Desa Ngipik Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung telah terjadi percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk kedalam lingkungan sekolah lalu menuju ke ruang guru dan masuk kedalam dengan cara memanjat lalu membongkar atap genting sekolah tepatnya diruang kelas 2 SD. Namun belum sempat mengambil suatu barang apapun Terdakwa sudah kami tangkap karena alarm sekolah berbunyi;
- Bahwa pada saat itu yang pertama mengetahui adanya percobaan pencurian tersebut adalah Saksi, kemudian Saksi memberitahukan kepada anak Saksi yang bernama GRAHA ALFIANTORO untuk memeriksa atap ruang guru karena Saksi melihat ada genting yang terbuka. Lalu Saksi meminta bantuan dari warga sekitar sembari anak Saksi melihat atap genting tersebut. Kemudian dari genting keluar Terdakwa lari kearah barat lalu dikejar oleh Saksi GRAHA hingga sampai terjatuh di kamar mandi sekolah TK kemudian masuk sekolah TK dan berhasil diamankan Terdakwa;
- Bahwa adapun ciri-ciri dari Terdakwa yang Saksi ketahui saat kejadian adalah pria kurus dengan tinggi 150 cm, memakai celana panjang, jaket warna ungu dan membawa tas berwarna merah bertuliskan ADIDAS serta mengenakan sepasang sandal warna hitam dan membawa senter;
- Bahwa bangunan SD Ngipik memiliki pagar permanen yang terbuat dari batako dengan tinggi 2 meter dan kondisi peneranganya cukup, dengan tinggi bangunan keatap sekitar 4 meter;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang masuk ke ruang guru dengan cara memanjat lalu masuk melalui atap genting sehingga menyebabkan kerusakan pada atap bangunan sekolah berupa 3 (tiga) buah genting pecah dan ternit yang rusak jika diperkirakan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) besaran kerugian yang dialami oleh SD Ngipik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. **Saksi GRAHA ALFIANTORO BIN CUK NYOMAN YUNianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 00.20 Wib di Sekolah Dasar Negeri Ngipik Desa Ngipik Kecamatan Pringsurat



Kabupaten Temanggung telah terjadi percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk kedalam lingkungan sekolah lalu menuju ke ruang guru dan masuk kedalam dengan cara memanjat lalu membongkar atap genting sekolah tepatnya diruang kelas 2 SD. Namun belum sempat mengambil suatu barang apapun Terdakwa sudah kami tangkap karena alarm sekolah berbunyi;

- Bahwa pada saat itu yang pertama mengetahui adanya percobaan pencurian tersebut adalah ayah Saksi yang bernama CUK NYOMAN kemudian Saksi memeriksa atap ruang guru karena Saksi CUK NYOMAN memberitahu bahwa dirinya melihat ada genting yang terbuka;
- Bahwa kemudian dari genting keluar Terdakwa lari kearah barat lalu dikejar oleh Saksi hingga sampai terjatuh di kamar mandi sekolah TK kemudian masuk sekolah TK dan berhasil diamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian datang beberapa warga bersama dengan ayah Saksi yakni Saksi FANY WAHYU WIDIYANTO yang membantu Saksi menangkap Terdakwa yang bersembunyi dibawah meja dan menyerahkannya ke POLSEK PRINGSURAT untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun ciri –ciri dari Terdakwa yang Saksi ketahui saat kejadian adalah pria kurus dengan tinggi 150 cm, memakai celana panjang, jaket warna ungu dan membawa tas berwarna merah bertuliskan ADIDAS serta mengenakan sepasang sandal warna hitam dan membawa senter;
- Bahwa bangunan SD Ngipik memiliki pagar permanen yang terbuat dari batako dengan tinggi 2 meter, dan kondisi peneranganya cukup, dengan tinggi bangunan keatap sekitar 4 meter;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang masuk ke ruang guru dengan cara memanjat lalu masuk melalui atap genting sehingga menyebabkan kerusakan pada atap bangunan sekolah berupa 3 (tiga) buah genting pecah dan ternit yang rusak jika diperkirakan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) besaran kerugian yang dialami oleh SD Ngipik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. **Saksi AGUS BUDI YUWONO BIN MUHYIDIN HADI PRAYITNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah dari SDN Ngipik menerangkan telah terjadi percobaan pencurian didalam lingkungan SDN Ngipik pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 00.20 Wib yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memanjat atap genting ruang kelas 2 untuk menuju ke ruang guru;
- Bahwa Saksi pada awalnya mengetahui hal tersebut setelah ditelepon oleh Saksi CUK NYOMAN dan diceritakan bahwa pencuri berhasil ditangkap;
- Bahwa saat Terdakwa masuk kedalam ruang, sensor alarm berbunyi sehingga Saksi CUK NYOMAN memeriksa dan mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi CUK NYOMAN memeriksa seluruh pintu yang telah terkunci, namun tidak ada yang terbuka kemudian bersama dengan anaknya, Saksi GRAHA memeriksa atap dan menemukan adanya atap yang gentingnya terbuka dan setelah diperiksa ternyata ada Terdakwa didalamnya dan melompat keluar lalu berlari kearah barat menuju TK, namun saat sampai di kamar mandi terjatuh bersama dengan Saksi GRAHA lalu bersembunyi di bawah meja di gudang TK yang akhirnya ditangkap oleh Saksi GRAHA bersama dengan Saksi FANNY;
- Bahwa bangunan SDN Ngipik berpagarkan batako dengan tinggi 2 meter, dan kondisi peneranganya cukup, dengan tinggi bangunan keatap sekitar 4 meter;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil mengambil ataupun memindahkan suatu barang apapun dalam sekolah hanya saja akibat perbuatan Terdakwa yang mencoba mengambil sesuatu barang berharga dalam sekolah dengan cara merusak genting dan atap atau ternit sehingga mengakibatkan SDN Ngipik mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **EKO SETIAWAN BIN MUSARI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan telah

Halaman 9 dari 22, Putusan Perkara Pidana Nomor 97/Pid.B/2020/PN Tmg



melakukan percobaan pencurian di sebuah SDN Ngipik Temanggung dengan cara masuk ke sekolah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 berangkat dari terminal Sukorejo menuju terminal Parakan dengan menaiki bus, kemudian sampai sekitar pukul 13.00 WIB lalu ganti bus sampai ke Terminal Secang sekitar pukul 17.00 WIB, selanjutnya pukul 22.00 WIB Terdakwa berjalan ke arah Pringsurat, sesampainya di sebuah alfamart Pringsurat berhenti makan di sebuah warung kucingan yang berada disampingnya, selanjutnya pada tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 00.20 WIB Terdakwa berjalan kembali menuju Semarang namun saat melewati SDN Ngipik Terdakwa melihat keadaan sepi sehingga Terdakwa memutuskan untuk mengambil sesuatu barang berharga yang berada didalam sekolah yang kiranya bisa menghasilkan uang jika dijual;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke SDN Ngipik melalui belakang sekolah, kemudian melihat-lihat lingkungan sekolah sembari memikirkan cara masuk ke dalam gedung sekolah, selanjutnya Terdakwa melihat ada sebuah Mushola yang temboknya berdekatan dengan tiang, lalu Terdakwa menghadap tembok, dengan punggung disandarkan ke tiang dan telapak kaki diletakan di tembok kemudian tangan Terdakwa digunakan untuk mendorong dengan tetap berpegangan pada tiang, Terdakwa naik perlahan hingga tangan mencapai kayu rangka rangka atap mushola, lalu berpegangan, kaki naik ke atap ruangan sebelah mushola;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil berdiri di atap mushola lalu berjalan menuju atap gedung sekolah. Terdakwa lalu membuka genting atap untuk masuk kedalam ruangan yang ada didalam gedung sekolah, Terdakwa turun ke langit-langit ruangan dan berjalan menuju arah lubang pada langit-langit ruangan, dari lubang langit-langit tersebut Terdakwa turun dengan berpijak pada almari yang berada dalam ruangan;
- Bahwa ketika sampai dilantai ruangan tiba-tiba alarm berbunyi sehingga Terdakwa menjadi terkejut dan kembali naik ke jalan yang sama untuk melarikan diri keluar, ketika sampai diluar Terdakwa melihat ada orang yang ada di atap Sekolah dan orang tersebut berusaha mengejar Terdakwa untuk menangkapnya, lalu Terdakwa jatuh disebuah kamar mandi lalu bersembunyi dibawah meja disebuah gudang;
- Bahwa lalu Terdakwa berhasil ditemukan oleh beberapa orang dan dibawa keluar lalu menuju Polsek Pringsurat untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah memiliki niat sebelumnya untuk melakukan pencurian ketika sedang berada di Terminal Parakan pada tanggal 02 JUNI 2020;
- Bahwa ketika melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apapun hanya dengan kaki untuk memanjat dan tangan membuka atap;
- Bahwa maksud awal Terdakwa adalah mengambil barang atau uang yang nantinya akan digunakan untuk membeli makanan;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dan barangbukti yang diamankan dari dirinya adalah celana panjang, jaket warna ungu dan membawa tas berwarna merah bertuliskan ADIDAS serta mengenakan sepasang sandal warna hitam dan membawa senter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) buah genting yang sudah pecah terbuat dari tanah;
- 1 (satu) buah senter warna hitam merk SF 232;
- 1 (satu) buah celana panjang terbuat dari bahan jeans warna biru;
- 1 (satu) buah tas terdapat tulisan ADIDAS warna merah;
- 1 (satu) buah jaket warna ungu;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam

Dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, kemudian barang bukti tersebut juga telah dilakukan penyitaan secara sah, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020, sekitar pukul 00.20 wib bertempat di SDN Ngipik yang berada di Desa Ngipik Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung, Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian di sebuah SDN Ngipik Temanggung dengan cara masuk ke sekolah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;



- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa berangkat dari terminal Sukorejo menuju terminal Parakan dengan menaiki bus sesampainya di terminal Terdakwa kemudian mengganti bus menuju ke Terminal Secang lalu sekitar pukul 17.00 WIB tiba di Terminal Secang, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa berjalan ke arah Pringsurat sesampainya di sebuah alfamart Pringsurat, Terdakwa berhenti untuk makan di sebuah warung kucingan yang berada disampingnya;
- Bahwa keesokan hari tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 00.20 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Semarang, namun ketika Terdakwa melewati SDN Ngipik Terdakwa berhenti dan melihat keadaan sekitar yang sepi sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang berharga atau uang yang berada di dalam sekolah yang kiranya jika barang nantinya bisa menghasilkan uang jika dijual;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke SDN Ngipik melalui belakang sekolah dengan memanjat pagar sekolah yang tingginya sekitar 2 meter, kemudian melihat-lihat lingkungan sekolah sembari memikirkan cara masuk ke dalam gedung sekolah, selanjutnya Terdakwa melihat ada sebuah Mushola yang temboknya berdekatan dengan tiang, lalu Terdakwa menghadap tembok, dengan punggung disandarkan ke tiang dan telapak kaki diletakan di tembok kemudian tangan Terdakwa digunakan untuk mendorong dengan tetap berpegangan pada tiang, Terdakwa naik perlahan hingga tangan mencapai kayu rangka atap mushola. Kemudian berpegangan dengan kaki naik ke atap ruangan sebelah mushola;
- Bahwa diperkirakan tinggi bangunan gedung sekolah 4 meter, setelah itu Terdakwa berhasil berdiri di atap mushola lalu berjalan menuju atap gedung sekolah, Terdakwa lalu membuka genting atap untuk masuk kedalam ruangan yang ada didalam gedung sekolah, Terdakwa turun ke langit-langit ruangan dan berjalan menuju arah lubang pada langit-langit ruangan, kemudian dari lubang langit-langit tersebut Terdakwa turun dengan cara berpijak pada almari yang berada dalam ruangan;
- Bahwa ketika sampai dilantai ruangan tiba-tiba alarm berbunyi sehingga Terdakwa menjadi terkejut dan kembali naik ke jalan yang sama untuk melarikan diri keluar, yang pertama mendengar alarm berbunyi adalah Saksi CUK NYOMAN kemudian memeriksa keadaan sekolah bersama dengan anaknya Saksi GRAHA yang selanjutnya melihat ada atap



gedung sekolah yang terbuka, lalu Saksi GRAHA bersama dengan Saksi SLAMET SUPRIYONO memeriksa, dan tiba-tiba muncul Terdakwa dari atap Sekolah lalu Saksi GRAHA berusaha mengejar Terdakwa untuk menangkapnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa berlari ke arah barat hingga sampai ke TK lalu terjatuh disebuah kamar mandi disusul oleh Saksi GRAHA yang terjatuh juga, lalu Terdakwa bersembunyi dibawah meja disebuah gudang, selanjutnya Terdakwa berhasil ditemukan oleh Saksi GRAHA dan Saksi FANY WAHYU WIDIYANTO BIN JURIYANTO lalu dibawa menuju Polsek Pringsurat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memang sudah memiliki niat sebelumnya untuk melakukan pencurian ketika sedang berada di Terminal Parakan yakni pada tanggal 02 Juni 2020;
- Bahwa ketika melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apapun hanya dengan kaki untuk memanjat dan tangan membuka atap, dimana maksud awal Terdakwa adalah mengambil uang atau barang untuk dijual kembali dan hasilnya akan digunakan untuk membeli makanan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa pihak SDN Ngipik mengalami kerugian berupa pecahnya beberapa genting dan rusaknya sebagian atap gedung sekolah yang jika diperkirakan sekitar kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";



3. Unsur “Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, sebagai subyek hukum, Barang Siapa haruslah memenuhi kriteria subyektif maupun kriteria obyektif;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa demikian pula Saksi-Saksi di persidangan membenarkan bahwa orang yang diajukan tersebut adalah Terdakwa **EKO SETIAWAN BIN MUSARI** sehingga orang yang diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai identitas yang jelas, dengan mana menunjukkan bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula, ternyata pada diri Terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektual yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan Terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim tingkat intelektualitas Terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* (kesalahan mengenai orangnya) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan



unsur " Barang Siapa " dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian :

- Mengambil adalah segala tindakan untuk menguasai barang yang sebelumnya barang itu sama sekali tidak berada dalam kekuasaannya;
- Suatu barang adalah semua benda berwujud maupun benda tidak berwujud, barang yang mempunyai nilai ekonomis dan barang non ekonomis;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa didepan persidangan, dimana alat-alat bukti tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020, sekitar pukul 00.20 wib bertempat di SDN Ngipik yang berada di Desa Ngipik Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung, Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian di sebuah SDN Ngipik Temanggung dengan cara masuk ke sekolah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa berangkat dari terminal Sukorejo menuju terminal Parakan dengan menaiki bus sesampainya di terminal Terdakwa kemudian mengganti bus menuju ke Terminal Secang lalu sekitar pukul 17.00 WIB tiba di Terminal Secang, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa berjalan kearah Pringsurat sesampainya di sebuah alfamart Pringsurat, Terdakwa berhenti untuk makan di sebuah warung kucingan yang berada disampingnya;

Menimbang, bahwa keesokan hari tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 00.20 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Semarang, namun ketika Terdakwa melewati SDN Ngipik Terdakwa berhenti dan melihat keadaan sekitar yang sepi sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang



berharga atau uang yang berada di dalam sekolah yang kiranya jika barang nantinya bisa menghasilkan uang jika dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian masuk ke SDN Ngipik melalui belakang sekolah dengan memanjat pagar sekolah yang tingginya sekitar 2 meter, kemudian melihat-lihat lingkungan sekolah sembari memikirkan cara masuk ke dalam gedung sekolah, selanjutnya Terdakwa melihat ada sebuah Mushola yang temboknya berdekatan dengan tiang, lalu Terdakwa menghadap tembok, dengan punggung disandarkan ke tiang dan telapak kaki diletakan di tembok kemudian tangan Terdakwa digunakan untuk mendorong dengan tetap berpegangan pada tiang, Terdakwa naik perlahan hingga tangan mencapai kayu rangka atap mushola. Kemudian berpegangan dengan kaki naik ke atap ruangan sebelah mushola;

Menimbang, bahwa diperkirakan tinggi bangunan gedung sekolah 4 meter, setelah itu Terdakwa berhasil berdiri diatap mushola lalu berjalan menuju atap gedung sekolah, Terdakwa lalu membuka genting atap untuk masuk kedalam ruangan yang ada didalam gedung sekolah, Terdakwa turun ke langit-langit ruangan dan berjalan menuju arah lubang pada langit-langit ruangan, kemudian dari lubang langit-langit tersebut Terdakwa turun dengan cara berpijak pada almari yang berada dalam ruangan;

Menimbang, bahwa ketika sampai dilantai ruangan tiba-tiba alarm berbunyi sehingga Terdakwa menjadi terkejut dan kembali naik ke jalan yang sama untuk melarikan diri keluar, yang pertama mendengar alarm berbunyi adalah Saksi CUK NYOMAN kemudian memeriksa keadaan sekolah bersama dengan anaknya Saksi GRAHA yang selanjutnya melihat ada atap gedung sekolah yang terbuka, lalu Saksi GRAHA bersama dengan Saksi SLAMET SUPRIYONO memeriksa, dan tiba-tiba muncul Terdakwa dari atap Sekolah lalu Saksi GRAHA berusaha mengejar Terdakwa untuk menangkapnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berlari kearah barat hingga sampai ke TK lalu terjatuh disebuah kamar mandi disusul oleh Saksi GRAHA yang terjatuh juga, lalu Terdakwa bersembunyi dibawah meja disebuah gudang, selanjutnya Terdakwa berhasil ditemukan oleh Saksi GRAHA dan Saksi FANY WAHYU WIDIYANTO BIN JURIYANTO lalu dibawa menuju Polsek Pringsurat untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang sudah memiliki niat sebelumnya untuk melakukan pencurian ketika sedang berada di Terminal Parakan yakni pada tanggal 02 Juni 2020;



Menimbang, bahwa ketika melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apapun hanya dengan kaki untuk memanjat dan tangan membuka atap, dimana maksud awal Terdakwa adalah mengambil uang atau barang untuk dijual kembali dan hasilnya akan digunakan untuk membeli makanan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa pihak SDN Ngipik mengalami kerugian berupa pecahnya beberapa genting dan rusaknya sebagian atap gedung sekolah yang jika diperkirakan sekitar kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana alat-alat bukti tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian didalam lingkungan SDN Ngipik pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 00.20 Wib yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memanjat atap genting ruang kelas 2 untuk menuju ke ruang guru, namun Terdakwa berhasil ditangkap pada saat Terdakwa masuk kedalam ruangan, tiba-tiba sensor alarm berbunyi sehingga Saksi CUK NYOMAN memeriksa dan mengetahui kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi CUK NYOMAN memeriksa seluruh pintu yang telah terkunci, namun tidak ada yang terbuka kemudian bersama dengan anaknya, Saksi GRAHA memeriksa atap dan menemukan adanya atap yang gentingnya terbuka dan setelah diperiksa ternyata ada Terdakwa didalamnya dan melompat keluar lalu berlari kearah barat menuju TK, namun saat sampai di kamar mandi terjatuh bersama dengan Saksi GRAHA lalu bersembunyi di bawah meja di gudang TK yang akhirnya ditangkap oleh Saksi GRAHA bersama dengan Saksi FANNY;



Menimbang, bahwa bangunan SDN Ngipik berpagarkan batako dengan tinggi 2 meter, dan kondisi penerangannya cukup, dengan tinggi bangunan keatap sekitar 4 meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum berhasil mengambil ataupun memindahkan suatu barang apapun dalam sekolah hanya saja akibat perbuatan Terdakwa yang mencoba mengambil sesuatu barang berharga dalam sekolah dengan cara merusak genting dan atap atau ternit sehingga mengakibatkan SDN Ngipik mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan pencurian” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan pembelaan yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah, namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana selama 6 (Enam) Bulan, sedangkan menurut Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staffoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah



masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek psikologis Terdakwa, aspek Filsafat pidana guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pidana (*sentencing of disparity*), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa yang melakukan "Percobaan pencurian" tersebut diatas, maka telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh korban dan sifat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pidana tersebut bukanlah merupakan pembalasan, juga bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Hakim berusaha menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pidana agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dengan memperhatikan kondisi kejiwaan Terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya dan tanpa mengurangi juga penderitaan korban yang harus menanggung penderitaan akibat kejadian ini, maka dalam perkara ini hakim berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Sifat perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah genting yang sudah pecah terbuat dari tanah, 1 (satu) buah senter warna hitam merk SF 232, 1 (satu) buah celana panjang terbuat dari bahan jeans warna biru, 1 (satu) buah tas terdapat tulisan ADIDAS warna merah, 1 (satu) buah jaket warna ungu dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SETIAWAN BIN MUSARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah genting yang sudah pecah terbuat dari tanah;
 - 1 (satu) buah senter warna hitam merk SF 232;
 - 1 (satu) buah celana panjang terbuat dari bahan jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah tas terdapat tulisan ADIDAS warna merah;
 - 1 (satu) buah jaket warna ungu;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, oleh kami Chysni Isnaya Dewi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Kurnia Fitrianiingsih, S.H. dan Albon Damanik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Harun, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh Dessita Ameliawati, S.H., selaku Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kurnia Fitrianiingsih, S.H.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Harun, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)